Jurnal Cendekia Hukum Indonesia
Vol. 2 No. 2 Tahun 2026
Licensed CC BY-SA 4.0, Hal 606-625
DOI: https://doi.org/10.71417.262
https://hukum.journalpustakacendekia.com/index.php/JCHI

Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Universitas Bangka Belitung

Cinthya Asmara Rahmadona[1], Devina Aknesyapira[2], Keisha Amelia[3], Kezzya Marsha Islami[4], Julia Alisky[5], Gabel Tri Simarmata[6]
[1,2,3,4,5,6] Universitas Bangka Belitung

Abstract. *Drug abuse among the younger generation, including university students, continues to increase and poses a serious threat to the future of Indonesia's human resources. The national survey conducted by BNN–BPS–BRIN (2023–2025) recorded a prevalence of drug abuse of 2.11%, equivalent to approximately 4.15 million people of productive age, with the 15–24 age group accounting for a significant proportion. This fact highlights the urgency of strengthening students' legal awareness as part of drug abuse prevention efforts in higher education institutions, including Universitas Bangka Belitung (UBB). This study aims to analyze the level of legal awareness among UBB students regarding drug abuse prevention and to identify the factors influencing it. The research employed a quantitative survey method with a descriptive-analytical approach, involving student respondents from various faculties through a structured questionnaire measuring the dimensions of knowledge, attitudes, and legal compliance concerning drugs. The results indicate that students' legal awareness generally falls within the moderate category, with knowledge of drug-related regulations being relatively higher than critical attitudes and behavioral compliance. Significant influencing factors include the intensity of campus-based education, peer influence, and access to official drug prevention information. It is concluded that the legal awareness of UBB students has not yet been fully optimized as a means of preventing drug abuse. Therefore, it is necessary to strengthen the Campus Bersinar (Drug-Free Campus) program, integrate P4GN (Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking) materials into the curriculum and new student orientation programs, and optimize the roles of campus anti-drug task forces and peer counselors.*

Keywords: *drug abuse; legal awareness; prevention; students; Universitas Bangka Belitung*

Abstrak. Penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda, termasuk mahasiswa, terus meningkat dan menjadi ancaman serius bagi masa depan sumber daya manusia Indonesia. Survei nasional BNN–BPS–BRIN (2023–2025) mencatat prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 2,11% atau sekitar 4,15 juta penduduk usia produktif, dengan kelompok usia 15–24 tahun menyumbang proporsi signifikan. Fakta ini menunjukkan urgensi penguatan kesadaran hukum mahasiswa sebagai bagian dari upaya pencegahan di lingkungan perguruan tinggi, termasuk di Universitas Bangka Belitung (UBB). Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesadaran hukum mahasiswa UBB terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah survei kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik, melibatkan sampel mahasiswa dari berbagai fakultas melalui kuesioner terstruktur yang mengukur dimensi pengetahuan, sikap, dan kepatuhan

Received November 18, 2026; Revised November 20, 2026; Accepted November 21, 2026
* Cinthya Asmara Rahmadona, cinthyaasmara@gmail.com

hukum terkait narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa secara umum berada pada kategori sedang, dengan pengetahuan peraturan relatif lebih tinggi dibandingkan sikap kritis dan kepatuhan perilaku. Faktor yang berpengaruh signifikan meliputi intensitas edukasi kampus, peran teman sebaya, dan akses terhadap informasi resmi pencegahan narkotika. Disimpulkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa UBB belum sepenuhnya optimal sebagai benteng pencegahan penyalahgunaan narkotika. Diperlukan penguatan program Kampus Bersinar (Bersih Narkoba), integrasi materi P4GN dalam kurikulum dan orientasi mahasiswa baru, serta optimalisasi peran satuan tugas anti-narkotika kampus dan konselor sebaya.

Kata kunci: mahasiswa; pencegahan; penyalahgunaan narkotika; Universitas Bangka Belitung; kesadaran hukum.

LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda, termasuk mahasiswa, telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Survei nasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada periode 2023–2025 mencatat frekuensi penyalahgunaan narkotika mencapai 2,11% atau setara dengan sekitar 4,15 juta penduduk usia produktif. Kelompok usia 15–24 tahun menyumbang skala signifikan dengan sekitar 2,53%, yang menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai bagian dari kelompok usia ini berada dalam kategori rentan terhadap paparan dan penyalahgunaan narkotika. Data dari Pusat Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri hingga September 2024 juga mengungkapkan bahwa sekitar 13,73% laporan kasus narkotika melibatkan siswa atau mahasiswa, yang mengindikasikan bahwa lingkungan perguruan tinggi tidak lagi dapat dianggap bebas dari ancaman narkoba. Kerentanan kelompok usia muda terhadap penyalahgunaan narkotika juga menjadi perhatian dalam berbagai kajian pencegahan pada remaja dan pelajar (Devi et al., 2025; Nasution et al., 2026), dan data kepolisian di Provinsi Lampung bahkan mencatat 283 kasus narkotika yang melibatkan mahasiswa selama 2020–2024 (Jaya et al., 2025).

Fenomena ini diperparah oleh perubahan pola peredaran narkotika yang semakin terselubung dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta gaya hidup modern. BNN melaporkan bahwa narkotika kini sering disamarkan sebagai simbol gaya hidup modern (lifestyle), termasuk dalam bentuk produk vape yang terbukti positif mengandung zat narkotika dan new psychoactive substances (NPS). Hingga 12 Agustus 2026, Pusat Laboratorium BNN telah memeriksa 1.745 sampel cairan vape dan menemukan 1.716

sampel positif mengandung narkotika dan NPS, yang menunjukkan betapa masifnya penyamaran ini. Dalam konteks ini, kesadaran hukum mahasiswa menjadi elemen krusial, karena mahasiswa tidak hanya berpotensi menjadi korban, tetapi juga diharapkan menjadi agen perubahan dalam gerakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang aturan, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, dan perilaku hukum seseorang (Andriana & Purba, 2025). Dalam konteks narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (Republik Indonesia, 2009), tetapi aturan tersebut akan lebih bermakna apabila masyarakat memahami tujuan dan konsekuensinya. Karena itu, berbagai kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap bahaya narkotika pada remaja, pelajar, dan masyarakat (Agusalim et al., 2023; Bakung et al., 2022; Kamal & Sejati, 2023; Kastulani et al., 2025; Oktavianti & Oktafianto, 2026; St Fatmawati et al., 2026). Pada lingkungan mahasiswa, kegiatan serupa dilaporkan meningkatkan pemahaman peserta, tetapi pengukurannya berfokus pada perubahan pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan (Azwar & Dhika, 2025; Diniarti et al., 2026), bukan pada kesadaran hukum yang mencakup sikap dan perilaku.

Universitas Bangka Belitung (UBB), sebagai salah satu perguruan tinggi di wilayah kepulauan yang strategis, menghadapi tantangan serupa dalam memastikan lingkungan kampus tetap bersih dari narkotika. Program Kampus Bersinar (Bersih Narkoba) dan kewajiban pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba di setiap perguruan tinggi merupakan respons kebijakan nasional yang perlu diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal. Kajian di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa kerja sama antara kampus dan kepolisian yang belum terformalkan membuat pelaksanaan pencegahan cenderung bersifat insidental (Jaya et al., 2025). Namun, efektivitas program tersebut sangat bergantung pada sejauh mana mahasiswa memahami, menginternalisasi, dan mematuhi norma hukum terkait narkotika. Meskipun berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi telah dilaksanakan, belum banyak kajian yang secara khusus mengukur tingkat kesadaran hukum mahasiswa UBB terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang signifikan dibandingkan dengan tiga artikel terdahulu yang membahas topik serupa, yaitu: (1) penelitian tentang efektivitas sosialisasi P4GN di Universitas Mercubaktijaya Padang, (2) kajian tentang gerakan Kampus Bersinar melalui pemeriksaan urine di Universitas Dehasen Bengkulu, dan (3) penelitian tentang efektivitas program P4GN di kalangan mahasiswa di Kabupaten Sukabumi. Perbedaan signifikan antara penelitian ini dengan ketiga artikel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, penelitian tentang efektivitas sosialisasi P4GN di Universitas Mercubaktijaya Padang menggunakan metode quasi-experiment dengan desain pretest-posttest untuk mengukur perubahan pemahaman mahasiswa sebelum dan setelah sosialisasi (Azwar & Dhika, 2025). Fokus utama penelitian tersebut adalah efektivitas intervensi berupa sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman, bukan mengukur kesadaran hukum secara menyeluruh yang mencakup pengetahuan, sikap, dan kepatuhan perilaku. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam untuk menggambarkan kesadaran hukum mahasiswa secara holistik, termasuk faktor-faktor yang dipersepsikan memengaruhinya, seperti intensitas edukasi kampus, peran teman sebaya, dan akses terhadap informasi resmi pencegahan narkotika. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengukur dampak sesaat dari intervensi, tetapi juga menggambarkan kondisi kesadaran hukum mahasiswa di UBB.

Kedua, kajian tentang gerakan Kampus Bersinar melalui pemeriksaan urine di Universitas Dehasen Bengkulu merupakan penelitian pengabdian kepada masyarakat (community service) yang berfokus pada deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui tes urine terhadap 70 mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan (Diniarti et al., 2026). Hasil pemeriksaan urine dilaporkan negatif dan rerata skor pengetahuan meningkat dari 62 pada pre-test menjadi 82 pada post-test, sehingga kegiatan tersebut dinilai efektif oleh penulisnya (Diniarti et al., 2026). Namun, penelitian ini tidak mengukur kesadaran hukum mahasiswa secara faktual dan tidak menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran tersebut. Penelitian ini berbeda secara fundamental karena tidak hanya mengandalkan indikator perilaku (hasil tes urine), tetapi juga menggali dimensi kognitif (pengetahuan peraturan), afektif (sikap kritis terhadap narkotika), dan konatif (kepatuhan

perilaku) dari kesadaran hukum. Pendekatan multidimensi ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang profil kesadaran hukum mahasiswa.

Ketiga, penelitian tentang efektivitas program P4GN di kalangan mahasiswa di Kabupaten Sukabumi lebih berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung program P4GN, dengan kesimpulan bahwa pemerintah kabupaten mendukung penuh proses pelayanan publik melalui program tersebut. Penelitian ini bersifat makro dan berorientasi pada kebijakan, bukan pada pengukuran kesadaran hukum individu mahasiswa. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada level mikro, yaitu kesadaran hukum mahasiswa sebagai individu dan anggota komunitas kampus, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan rekomendasi spesifik untuk penguatan program di tingkat universitas, seperti integrasi materi P4GN dalam orientasi mahasiswa baru dan pembinaan kemahasiswaan, serta optimalisasi peran satuan tugas anti-narkotika kampus dan konselor sebaya.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada: (1) penggunaan pendekatan multidimensi dalam menelaah kesadaran hukum (pengetahuan, sikap, dan kepatuhan), (2) fokus pada konteks lokal Universitas Bangka Belitung yang belum banyak dikaji, dan (3) penelusuran faktor-faktor yang dipersepsikan memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa, yang dapat menjadi dasar awal perancangan intervensi yang lebih terarah.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi komunitas ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Pada tingkat nasional, penelitian ini berkontribusi dalam beberapa cara.

Pertama, penelitian ini memperkaya literatur hukum dan kriminologi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kesadaran hukum mahasiswa terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sejumlah penelitian terdahulu lebih berfokus pada efektivitas program, pelaksanaan kebijakan, atau deteksi dini, bukan pada kesadaran hukum secara komprehensif (Azwar & Dhika, 2025; Diniarti et al., 2026; Jaya et al., 2025). Dengan menyajikan gambaran empiris awal mengenai kesadaran hukum mahasiswa UBB, penelitian ini turut mengisi kesenjangan literatur tersebut dan dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di perguruan tinggi lain di Indonesia.

Kedua, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat diimplementasikan oleh Universitas Bangka Belitung dan perguruan tinggi lain di Indonesia. Rekomendasi tersebut meliputi penguatan program Kampus Bersinar (Bersih Narkoba), integrasi materi P4GN dalam orientasi mahasiswa baru dan pembinaan kemahasiswaan, serta optimalisasi peran satuan tugas anti-narkotika kampus dan konselor sebaya. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan wawancara mengenai pengetahuan, sikap, dan penilaian mahasiswa terhadap program pencegahan serta pada kajian terdahulu, sehingga diharapkan lebih terarah dibandingkan dengan intervensi yang bersifat umum.

Ketiga, penelitian ini mendukung upaya nasional dalam mewujudkan visi Indonesia Bebas Narkoba 2030 yang dicanangkan oleh BNN. Dengan menggambarkan kesadaran hukum mahasiswa dan faktor-faktor yang dipersepsikan memengaruhinya, penelitian ini memberikan kontribusi strategis dalam merancang intervensi yang lebih efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan perguruan tinggi, yang merupakan salah satu sasaran prioritas dalam strategi P4GN nasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis melalui pengayaan literatur dan penggunaan kerangka multidimensi dalam mengkaji kesadaran hukum, tetapi juga kontribusi praktis melalui rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh perguruan tinggi dan pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan perguruan tinggi, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa.

METODE PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB) terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta faktor-faktor yang dipersepsikan memengaruhinya. Kesadaran hukum dikaji melalui tiga dimensi, yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan perilaku (konatif), yang sejalan dengan indikator kesadaran hukum yang digunakan pada kajian kesadaran hukum mahasiswa di lingkungan kampus (Andriana &

Purba, 2025). Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif juga digunakan pada kajian sosio-yuridis tentang pencegahan narkotika di lingkungan mahasiswa (Adriano & Laksana, 2025; Jaya et al., 2025).

Informan Penelitian

Informan penelitian berjumlah lima orang mahasiswa aktif UBB yang dipilih secara purposif (*purposive sampling*) sesuai kebutuhan penelitian. Jumlah informan yang terbatas membuat penelitian ini diarahkan untuk memperoleh gambaran yang mendalam, bukan untuk menggeneralisasi tingkat kesadaran hukum seluruh mahasiswa UBB.

Data dan Sumber Data

Data primer diperoleh langsung dari lima informan melalui wawancara mendalam. Pertanyaan wawancara mencakup (a) pengetahuan tentang larangan dan ketentuan hukum narkotika serta kebijakan kampus, (b) sikap terhadap penyalahgunaan narkotika, termasuk respons terhadap tawaran narkotika dan pelaporan dugaan penyalahgunaan, (c) perilaku dan partisipasi dalam upaya pencegahan, dan (d) penilaian terhadap program pencegahan penyalahgunaan narkotika di kampus.

Data sekunder berupa regulasi, dokumen resmi, dan literatur yang dihimpun melalui studi dokumen (desk research), yaitu: (a) regulasi dan kebijakan, meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Republik Indonesia, 2009), kerangka P4GN, dan pedoman nasional BNN mengenai Kampus Bersinar; (b) laporan dan statistik, meliputi data prevalensi penyalahgunaan narkotika nasional BNN–BPS–BRIN (2023–2025), catatan statistik Pusat Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, serta hasil pengujian laboratorium BNN yang diakses melalui portal resmi instansi pemerintah; dan (c) referensi akademis berupa artikel jurnal ilmiah nasional yang ditelusuri melalui basis data SINTA, Garuda, dan Google Scholar.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik, yaitu wawancara mendalam kepada lima informan untuk memperoleh data primer, dan studi dokumen untuk memperoleh data sekunder berupa regulasi, laporan, dan literatur yang relevan.

Teknik Analisis Data

Data wawancara dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana model analisis yang juga digunakan pada kajian kesadaran hukum mahasiswa (Andriana & Purba, 2025). Jawaban

informan dikelompokkan berdasarkan dimensi kesadaran hukum (pengetahuan, sikap, dan perilaku) serta penilaian terhadap program pencegahan di kampus. Keabsahan data diupayakan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan jawaban antarinforman dan menyandingkannya dengan data sekunder berupa regulasi dan dokumen resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Hukum Mahasiswa terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Kesadaran hukum merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya lingkungan kampus yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mahasiswa mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur narkotika, tetapi juga mencakup sikap, pemahaman terhadap konsekuensi hukum, serta kepatuhan dalam kehidupan sehari-hari (Andriana & Purba, 2025). Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum mahasiswa perlu diperhatikan sebagai salah satu dasar dalam menentukan keberhasilan program pencegahan penyalahgunaan narkotika di perguruan tinggi.

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi persoalan serius di kalangan generasi muda, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Kajian di Provinsi Lampung melaporkan 283 kasus narkotika yang melibatkan mahasiswa selama 2020–2024 berdasarkan data kepolisian (Jaya et al., 2025), sedangkan kajian di Jawa Tengah menempatkan rendahnya kesadaran individu dan tekanan lingkungan pergaulan sebagai hambatan pencegahan di lingkungan mahasiswa (Adriano & Laksana, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kesadaran hukum di lingkungan kampus, termasuk di UBB, karena mahasiswa perlu memahami bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan kehidupan sosial, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum.

Dalam penelitian ini, kesadaran hukum mahasiswa dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku, yang sejalan dengan indikator kesadaran hukum pada kajian di lingkungan kampus (Andriana & Purba, 2025). Dimensi pengetahuan berkaitan dengan pemahaman mahasiswa terhadap peraturan mengenai narkotika, jenis perbuatan yang dilarang, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan. Dimensi sikap berkaitan dengan pandangan mahasiswa terhadap penyalahgunaan

narkotika dan kesediaan mereka untuk menolak perilaku tersebut. Sementara itu, dimensi perilaku berkaitan dengan penerapan pemahaman dan sikap tersebut dalam kehidupan nyata, seperti menghindari penyalahgunaan narkotika serta mendukung kegiatan pencegahan di lingkungan kampus.

Hasil wawancara dengan lima informan menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengetahui bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Republik Indonesia, 2009). Para informan juga memahami bahwa penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan, menurunkan kesehatan, menghambat prestasi akademik, serta berdampak negatif bagi kehidupan sosial dan masa depan mahasiswa. Namun, pengetahuan tersebut belum merata, karena masih terdapat informan yang belum mengetahui secara rinci peraturan perundang-undangan mengenai narkotika maupun kebijakan internal kampus. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman umum tentang larangan dan bahaya narkotika sudah terbentuk, tetapi pengetahuan hukum yang lebih rinci masih perlu diperkuat. Pola serupa ditemukan pada kajian kesadaran hukum mahasiswa terhadap kawasan tanpa rokok, yaitu mahasiswa mengetahui aturan terutama dari tanda visual dan banyak yang belum pernah mengikuti sosialisasi (Andriana & Purba, 2025). Pada kegiatan sosialisasi hukum narkotika bagi mahasiswa dan remaja, pemahaman awal peserta mengenai klasifikasi narkotika dan konsekuensi hukumnya juga dilaporkan terbatas sebelum diberikan edukasi (Azwar & Dhika, 2025; Oktavianti & Oktafianto, 2026).

Dari aspek sikap, informan yang ditanya mengenai respons terhadap tawaran narkotika menyatakan akan menolak dan menjauh dari situasi yang berisiko. Mereka juga cenderung memilih melaporkan dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkotika kepada pihak kampus maupun pihak berwenang, bukan menghadapi pelaku secara langsung. Pada aspek perilaku dan partisipasi, beberapa informan mengemukakan upaya memilih lingkungan pertemanan yang positif, mengikuti kegiatan yang bermanfaat, serta bersedia berpartisipasi dalam sosialisasi atau kampanye antinarkotika, meskipun kesediaan tersebut belum sepenuhnya memperlihatkan keterlibatan nyata seluruh informan. Sikap menolak dan memilih melapor menunjukkan dimensi afektif yang relatif kuat, sedangkan kesenjangan antara sikap dan keterlibatan nyata menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum sepenuhnya terwujud dalam perilaku. Kecenderungan serupa dilaporkan pada

kajian di lingkungan kampus lain, yaitu mahasiswa yang bersikap mendukung aturan belum tentu patuh dan terlibat aktif (Andriana & Purba, 2025). Preferensi untuk melapor juga perlu didukung mekanisme pelaporan yang aman, sebab kajian di Lampung menyebutkan budaya diam, rendahnya kepercayaan terhadap penegak hukum, dan belum tersedianya sistem pelaporan yang aman sebagai hambatan (Jaya et al., 2025). Upaya memperkuat kesadaran hukum komunitas untuk melaporkan tindak pidana narkotika, misalnya melalui pembentukan tim komunitas yang meneruskan informasi kepada kepolisian atau BNN, juga telah dilakukan di masyarakat (Amin et al., 2025).

Ketiga dimensi tersebut penting untuk diperhatikan karena mahasiswa yang mengetahui adanya larangan hukum belum tentu memiliki sikap kritis atau menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai bahaya narkotika, tetapi juga perlu disertai pembentukan sikap dan perilaku yang mendukung pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Faktor yang Dipersepsikan Memengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa

Kesadaran hukum mahasiswa terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari lingkungan kampus maupun lingkungan sosial mahasiswa. Salah satu faktor yang penting adalah intensitas edukasi dan sosialisasi mengenai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Sosialisasi yang dilaksanakan secara teratur dapat membantu mahasiswa memahami peraturan hukum, mengenali risiko penyalahgunaan narkotika, serta mengetahui langkah yang dapat dilakukan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan sekitarnya. Berbagai kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum tentang narkotika pada remaja, pelajar, dan masyarakat dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum (Agusalim et al., 2023; Bakung et al., 2022; Kamal & Sejati, 2023; Kastulani et al., 2025; St Fatmawati et al., 2026).

Jawaban informan memperlihatkan tiga hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum mereka. Pertama, informan menilai sosialisasi kampus memberikan informasi, tetapi pengetahuan hukum yang rinci belum merata, sehingga intensitas dan kesinambungan edukasi kampus tampak berperan. Kedua, beberapa informan berupaya memilih lingkungan pertemanan yang positif, yang menunjukkan bahwa pergaulan

dipandang sebagai faktor penting. Ketiga, informan menyarankan pemanfaatan media sosial dalam sosialisasi, sehingga akses terhadap informasi yang mudah dipahami dipandang relevan. Karena didasarkan pada lima informan, ketiga faktor tersebut dipahami sebagai faktor yang dipersepsikan memengaruhi kesadaran hukum, bukan sebagai pengaruh yang diuji secara statistik.

Kegiatan sosialisasi dilaporkan meningkatkan pemahaman peserta dalam jangka pendek, misalnya kenaikan rerata skor pengetahuan dari 62 menjadi 82 pada mahasiswa Universitas Dehasen (Diniarti et al., 2026) dan peningkatan pemahaman pada mahasiswa Universitas Mercubaktijaya (Azwar & Dhika, 2025). Oleh karena itu, UBB perlu memastikan bahwa edukasi mengenai narkotika tidak hanya diberikan melalui kegiatan sosialisasi yang bersifat sementara, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan mahasiswa secara berkelanjutan. Materi P4GN dapat disampaikan melalui kegiatan orientasi mahasiswa baru, seminar, diskusi akademik, serta program edukasi yang melibatkan pihak kampus dan instansi terkait. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami larangan hukum, tetapi juga mampu mengembangkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Selain edukasi kampus, pengaruh teman sebaya juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Mahasiswa berada dalam lingkungan pergaulan yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, pembentukan sikap, dan pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Lingkungan pertemanan yang positif dapat memperkuat perilaku saling mengingatkan dan menolak penyalahgunaan narkotika. Sebaliknya, lingkungan pergaulan yang memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan narkotika berpotensi melemahkan sikap kritis mahasiswa terhadap perilaku tersebut. Oleh karena itu, pembentukan lingkungan pertemanan yang sehat menjadi salah satu bagian penting dalam upaya pencegahan narkotika di perguruan tinggi. Pengaruh teman sebaya dilaporkan sebagai salah satu hambatan pencegahan di lingkungan mahasiswa (Adriano & Laksana, 2025). Namun, pengaruh pergaulan tidak selalu sama pada setiap konteks, sebab kajian pada mantan pengguna narkoba menemukan bahwa kelekatan teman sebaya tidak berpengaruh signifikan terhadap craving (Munaa & Firdaus, 2023). Di sisi lain, mahasiswa juga dapat berperan sebagai penggerak pencegahan di masyarakat (Maheswari et al., 2025).

Faktor berikutnya adalah akses terhadap informasi resmi. Perkembangan teknologi digital memungkinkan mahasiswa memperoleh informasi mengenai narkotika melalui berbagai platform, tetapi tidak seluruh informasi yang beredar memiliki tingkat akurasi yang sama. Informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai jenis narkotika, dampak penggunaannya, maupun konsekuensi hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, mahasiswa perlu memperoleh akses terhadap informasi yang dapat dipertanggungjawabkan melalui lembaga resmi, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), serta sumber hukum yang relevan. Kajian pada pelaku penyalahgunaan narkotika di panti rehabilitasi melaporkan bahwa sebagian besar responden hampir tidak pernah atau jarang menerima informasi tentang bahaya narkotika dan pemahaman hukum mereka tergolong rendah (Cahyani et al., 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian terdahulu, edukasi kampus, pengaruh teman sebaya, dan akses informasi resmi dapat diposisikan sebagai faktor yang dipersepsikan memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa. Besarnya pengaruh masing-masing faktor belum dapat dipastikan karena penelitian ini berbasis lima informan dan tidak menguji hubungan antarvariabel secara statistik.

Penilaian terhadap Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Kampus

Program pencegahan penyalahgunaan narkotika di perguruan tinggi merupakan bentuk upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan mahasiswa secara sehat dan bertanggung jawab. Salah satu program yang relevan adalah Kampus Bersinar atau Kampus Bersih Narkoba, yang di sejumlah perguruan tinggi dilaksanakan antara lain melalui edukasi dan pemeriksaan urine (Diniarti et al., 2026). Program ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa, memperkuat koordinasi antara perguruan tinggi dan instansi terkait, serta membangun lingkungan kampus yang mendukung pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Efektivitas program tersebut tidak seharusnya hanya dinilai berdasarkan jumlah kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan atau banyaknya mahasiswa yang mengikuti kegiatan. Penilaian juga perlu memperhatikan perubahan pengetahuan mahasiswa, pembentukan sikap yang menolak penyalahgunaan narkotika, serta penerapan perilaku yang sesuai dengan tujuan pencegahan. Dengan demikian, keberhasilan program tidak

hanya diukur berdasarkan pelaksanaan kegiatan secara administratif, tetapi juga berdasarkan manfaat yang diperoleh mahasiswa.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan menilai program pencegahan narkotika di kampus bermanfaat karena memberikan informasi kepada mahasiswa, tetapi masih perlu ditingkatkan. Informan menyarankan agar sosialisasi dilakukan secara rutin, dikemas dengan cara yang lebih menarik dan interaktif, serta memanfaatkan media sosial yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Saran tersebut sejalan dengan kegiatan edukasi hukum narkotika yang menggunakan ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab (Azwar & Dhika, 2025; Oktavianti & Oktafianto, 2026).

Dalam konteks Universitas Bangka Belitung, pelaksanaan program pencegahan dapat diperkuat melalui kerja sama antara pihak universitas, organisasi mahasiswa, tenaga pendidik, konselor, dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang pencegahan narkotika. Pembentukan atau penguatan satuan tugas anti-narkotika kampus juga dapat menjadi bagian dari upaya tersebut, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Kajian di Lampung menunjukkan bahwa kerja sama yang belum terformalkan antara kepolisian dan universitas membuat program bersifat insidental (Jaya et al., 2025), sedangkan kajian di Jawa Tengah menekankan kolaborasi antara kepolisian, kampus, keluarga, dan mahasiswa (Adriano & Laksana, 2025). Keberadaan satuan tugas diharapkan dapat mendukung penyebaran informasi, pelaksanaan kegiatan edukasi, serta pengembangan mekanisme pelaporan dan pendampingan yang memperhatikan kerahasiaan dan hak mahasiswa.

Selain itu, pendekatan pencegahan perlu dilakukan secara edukatif dan tidak semata-mata mengandalkan pemberian sanksi. Mahasiswa perlu memperoleh pemahaman bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika merupakan tanggung jawab bersama yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan, keselamatan, dan masa depan generasi muda. Pendekatan yang mengutamakan edukasi, pendampingan, dan peningkatan kesadaran hukum dapat membantu menciptakan lingkungan kampus yang lebih terbuka terhadap upaya pencegahan. Keseimbangan antara penindakan terhadap pengedar dan rehabilitasi bagi pengguna juga ditekankan pada kajian implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di lingkungan mahasiswa (Jaya et al., 2025).

Meskipun demikian, penilaian informan belum dapat digeneralisasi. Efektivitas program Kampus Bersinar di UBB secara keseluruhan memerlukan data pelaksanaan dan

hasil program yang lebih luas, seperti keterpaparan mahasiswa terhadap kegiatan P4GN dan evaluasi pelaksanaan program, yang berada di luar cakupan penelitian ini.

Tantangan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa

Upaya meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kemungkinan adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa dapat mengetahui bahwa penyalahgunaan narkotika dilarang, tetapi pengetahuan tersebut belum tentu cukup untuk membentuk keteguhan sikap ketika menghadapi tekanan lingkungan pergaulan atau informasi yang menyesatkan. Kesenjangan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku demikian juga ditemukan pada kajian kesadaran hukum mahasiswa di lingkungan kampus lain (Andriana & Purba, 2025).

Tantangan lainnya berkaitan dengan perubahan pola peredaran narkotika yang semakin beragam. Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan, perkembangan teknologi dan gaya hidup modern dapat dimanfaatkan untuk menyamarkan zat berbahaya dalam bentuk produk tertentu, termasuk cairan vape yang mengandung narkotika atau new psychoactive substances (NPS). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa edukasi pencegahan perlu mengikuti perkembangan informasi dan tidak hanya membahas bentuk penyalahgunaan narkotika yang telah dikenal secara umum. Mahasiswa perlu memperoleh informasi yang tepat agar mampu mengenali risiko dan tidak mudah menerima produk atau informasi yang menyesatkan.

Selain itu, pelaksanaan program pencegahan juga dapat menghadapi tantangan berupa keterbatasan jangkauan sosialisasi, perbedaan tingkat pemahaman mahasiswa, serta belum optimalnya keterlibatan sebagian mahasiswa dalam kegiatan edukasi. Pada kajian di lingkungan kampus lain, banyak mahasiswa dilaporkan belum pernah mengikuti sosialisasi aturan (Andriana & Purba, 2025). Apabila sosialisasi hanya dilakukan pada waktu tertentu, informasi yang diterima mahasiswa berpotensi tidak merata dan kurang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang mudah dipahami, relevan dengan kehidupan mahasiswa, dan dapat menjangkau berbagai fakultas serta organisasi kemahasiswaan.

Dari perspektif hukum, tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan perlu diimbangi dengan pembentukan kesadaran hukum

masyarakat (Republik Indonesia, 2009). Peraturan yang melarang penyalahgunaan narkotika akan lebih bermakna apabila masyarakat memahami tujuan, konsekuensi, dan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Dalam lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa perlu dipandang bukan hanya sebagai objek sosialisasi, melainkan juga sebagai subjek yang berperan aktif dalam membangun budaya sadar hukum.

Hasil wawancara memperlihatkan tantangan yang dirasakan informan, yaitu pengetahuan hukum yang belum merata, partisipasi yang belum sepenuhnya nyata, serta kebutuhan akan sosialisasi yang lebih rutin dan interaktif. Tantangan lain yang ditemukan pada kajian terdahulu, seperti budaya diam, rendahnya kepercayaan terhadap penegak hukum, dan belum adanya sistem pelaporan yang aman (Jaya et al., 2025), belum menjadi temuan dalam penelitian ini dan perlu ditelaah lebih lanjut pada mahasiswa UBB.

Strategi Penguatan Kesadaran Hukum Mahasiswa Universitas Bangka Belitung

Penguatan kesadaran hukum mahasiswa UBB perlu dilakukan melalui strategi yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak. Pertama, universitas dapat mengintegrasikan edukasi P4GN ke dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru dan program pembinaan kemahasiswaan. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa mahasiswa memperoleh informasi dasar mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak awal memasuki lingkungan perguruan tinggi. Sejumlah perguruan tinggi telah melaksanakan kegiatan pencegahan, seperti pemeriksaan urine, pada masa orientasi mahasiswa baru (Jaya et al., 2025).

Kedua, penyampaian informasi perlu dilakukan melalui pendekatan yang partisipatif. Seminar, diskusi, kampanye edukatif, dan kegiatan organisasi mahasiswa dapat digunakan untuk mendorong mahasiswa memahami persoalan narkotika secara kritis. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa, sehingga mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu mendiskusikan persoalan hukum dan sosial yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan tanya jawab telah digunakan pada edukasi narkotika bagi mahasiswa (Azwar & Dhika, 2025) dan remaja (Oktavianti & Oktafianto, 2026).

Ketiga, universitas dapat memperkuat kerja sama dengan BNN dan lembaga terkait untuk mendukung penyediaan informasi yang akurat serta pelaksanaan program pencegahan. Kerja sama tersebut dapat mencakup penyuluhan hukum, edukasi mengenai perkembangan pola peredaran narkotika, serta pendampingan bagi mahasiswa yang

membutuhkan bantuan. Dalam pelaksanaannya, setiap kegiatan perlu memperhatikan ketentuan hukum, kerahasiaan informasi pribadi, dan perlindungan hak mahasiswa. Kerja sama yang diformalkan, misalnya melalui nota kesepahaman antara kepolisian dan universitas, juga direkomendasikan pada kajian di Lampung (Jaya et al., 2025).

Keempat, peran teman sebaya dapat dioptimalkan melalui kegiatan edukasi dan pendampingan yang terarah. Mahasiswa yang memiliki pemahaman memadai dapat dilibatkan dalam penyebaran informasi pencegahan, dengan dukungan dan pembinaan dari pihak kampus. Pendekatan ini dapat membantu menciptakan lingkungan pergaulan yang mendukung perilaku sehat dan kepatuhan terhadap hukum. Peran mahasiswa sebagai duta antinarkoba telah dijalankan pada unit P4GN universitas lain (Jaya et al., 2025), dan mahasiswa dapat berperan dalam pencegahan narkotika di masyarakat (Maheswari et al., 2025).

Kelima, evaluasi program perlu dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan indikator yang jelas. Evaluasi dapat mencakup tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai peraturan narkotika, sikap terhadap penyalahgunaan narkotika, keterlibatan dalam kegiatan pencegahan, serta penilaian terhadap akses informasi resmi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui aspek yang telah berjalan baik dan aspek yang masih membutuhkan perbaikan. Pengukuran pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan, sebagaimana dilakukan pada kegiatan edukasi mahasiswa (Azwar & Dhika, 2025; Diniarti et al., 2026), dapat dilengkapi dengan penilaian sikap dan perilaku agar mencerminkan kesadaran hukum secara utuh.

Melalui strategi tersebut, Universitas Bangka Belitung diharapkan dapat mengembangkan program pencegahan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum mahasiswa secara berkelanjutan. Namun, efektivitas setiap strategi tetap perlu dinilai berdasarkan hasil penelitian agar rekomendasi yang diberikan memiliki dasar empiris.

Analisis Keseluruhan terhadap Kesadaran Hukum Mahasiswa dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, kesadaran hukum mahasiswa merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan perguruan tinggi. Kesadaran tersebut terbentuk melalui hubungan antara pengetahuan terhadap peraturan, sikap terhadap penyalahgunaan narkotika, dan

penerapan perilaku yang sesuai dengan hukum. Oleh sebab itu, upaya pencegahan perlu dilaksanakan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek individu, lingkungan pergaulan, sistem edukasi kampus, dan akses terhadap informasi resmi.

Penelitian di Universitas Bangka Belitung memiliki relevansi karena memberikan gambaran empiris awal mengenai kesadaran hukum mahasiswa dalam konteks perguruan tinggi di wilayah Bangka Belitung. Berbeda dengan penelitian yang menilai efektivitas sosialisasi melalui perubahan skor pemahaman (Azwar & Dhika, 2025) atau melaksanakan deteksi dini melalui pemeriksaan urine (Diniarti et al., 2026), penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kesadaran hukum melalui beberapa dimensi sekaligus dan menggali faktor yang dipersepsikan berhubungan dengannya. Pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan edukasi dan strategi pencegahan di lingkungan kampus.

Meskipun demikian, kesimpulan penelitian ini dibatasi pada jawaban lima informan sehingga belum dapat menggambarkan tingkat kesadaran hukum seluruh mahasiswa UBB, menentukan faktor yang paling dominan, atau menilai efektivitas program Kampus Bersinar secara menyeluruh. Penelitian lanjutan dengan survei kuantitatif pada sampel yang lebih besar diperlukan untuk menguji dugaan hubungan antarvariabel yang muncul dalam penelitian ini.

Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum mahasiswa tidak cukup dilakukan melalui penyampaian larangan dan ancaman sanksi, tetapi perlu disertai edukasi yang berkelanjutan, keterlibatan lingkungan sosial, penyediaan informasi yang dapat dipercaya, dan evaluasi program secara berkala. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Universitas Bangka Belitung dalam mengembangkan strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika yang lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan wawancara dengan lima informan, kesadaran hukum mahasiswa Universitas Bangka Belitung terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika tercermin dari pengetahuan tentang larangan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemahaman atas dampaknya terhadap kesehatan, prestasi akademik, dan kehidupan sosial, serta sikap menolak dan memilih melaporkan dugaan penyalahgunaan kepada pihak kampus atau pihak berwenang. Namun, pengetahuan mengenai ketentuan

hukum yang rinci dan kebijakan kampus belum merata, dan kesediaan berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan belum sepenuhnya menunjukkan keterlibatan nyata. Informan menilai program pencegahan di kampus bermanfaat, tetapi perlu dilaksanakan lebih rutin, interaktif, dan memanfaatkan media sosial. Oleh karena itu, pencegahan perlu difokuskan pada penguatan pengetahuan hukum dan perilaku yang mendukung kampus bebas narkotika, bukan hanya pada sikap menolak. Temuan ini terbatas pada lima informan sehingga tidak dapat digeneralisasi pada seluruh mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Adriano, M. R., & Laksana, A. W. (2025). Tinjauan yuridis upaya penanggulangan peredaran narkotika di lingkungan mahasiswa (studi kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 478–489.

Agusalim, A., Irwan, I., Akbar, A., Faslia, F., Tarno, T., & Sukmawati, D. (2023). Edukasi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. *Journal of Human and Education (JAHE), 3*(4), 423–428.

Amin, I., Hidayat, S., Saepudin, L., & Taufan. (2025). Penguatan kesadaran hukum komunitas untuk melaporkan tindak pidana narkotika. *Jurnal Kompilasi Hukum, 10*(2), 538–549. https://doi.org/10.29303/jkh.v10i2.282

Andriana, A., & Purba, I. P. M. H. (2025). Kesadaran hukum mahasiswa perihal kawasan tanpa rokok di Universitas Negeri Surabaya. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 13*(4), 366–378.

Azwar, & Dhika, V. (2025). Peningkatan pemahaman mahasiswa dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus. *Harmoni Masyarakat, 3*(1), 44–56.

Bakung, D. A., Kamba, S. N. M., & Sarson, M. T. Z. (2022). Penyuluhan tentang peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Abdidas, 3*(3), 488–492.

Cahyani, S., Pandia, L. M. B., Gea, E. V., & Berutu, S. P. (2025). Analisis pemahaman dan kesadaran hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Panti Rehabilitasi Sibolangit Centre. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 5*(12). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.850

Devi, S. K., Nazril, A., Putra, R. A. E., Ina, H., Anabella, N., Kayla, N., … Ardianti, D. (2025). Pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(6), 9693–9703.

Diniarti, F., Marlianto, N., & Hanasti, N. (2026). Gerakan Kampus Bersih Narkoba (Bersinar) melalui kegiatan pemeriksaan urine pada mahasiswa di wilayah pesisir. *Jurnal Dehasen Untuk Negeri, 5*(2), 203–208. https://doi.org/10.37676/jdun.v5i2.10566

Jaya, B. P., Firganefi, Monica, D. R., Raharjo, E., & Meidiantama, R. (2025). Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam mencegah penyalahgunaan narkotika oleh kalangan mahasiswa di Provinsi Lampung (studi Polda Lampung). *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, 2*(3), 96–115. https://doi.org/10.62383/referendum.v2i3.1163

Kamal, M., & Sejati, W. (2023). Peningkatan kesadaran dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat Desa Citepuseun: Peran sosialisasi dan kesadaran komunitas. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat, 4*(1), 18–22.

Kastulani, M., Handayani, F., Angrayni, L., Darwis, M., & Rustam, M. H. (2025). Penyuluhan hukum tentang narkotika "Say No to Drugs": Edukasi dalam membangun kesadaran hukum dan karakter anti narkoba di kalangan siswa SMA Negeri 1 Perhentian Raja. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan, 9*(1), 107–113.

Maheswari, A. R., Rezeky, S. M., Romadona, D. K. B., Maharani, A. S., Nabilah, N. H., & Wijaya, M. F. (2025). Peran mahasiswa hukum dalam pencegahan narkotika di Desa Cibuntu. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum, 3*(2), 61–82.

Munaa, T., & Firdaus, I. (2023). Pengaruh kelekatan teman sebaya terhadap craving mantan pengguna narkoba di Yayasan Mutiara Maharani Jakarta. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 12*(1), 77–84.

Nasution, E. R., Rizky, M., Sharina, S., Faradilla, N., Anggraini, L., Simargolang, S. W. B., … Sinaga, M. A. P. (2026). Pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar melalui edukasi kesadaran hukum. *Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(3), 655–664.

Oktavianti, R. G., & Oktafianto, A. (2026). Peningkatan kesadaran hukum tentang tindak pidana narkotika bagi remaja. *Paradigma Pengabdian, 3*(1), 1–7.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

St Fatmawati, L., Yamin, A. A., Rachman, A. M., Aprilah, A., & Parenrengi, A. A. (2026). Sosialisasi hukum tentang penyalahgunaan narkotika dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Asaria Kabupaten Konawe Selatan melalui program Kuliah Kerja Nyata Tematik. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6*(1), 84–93.